



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Muara Tembesi, 23 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Mutiara, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Batu Taba, 15 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Galanggang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang dalam register Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP, pada tanggal yang sama telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/PA.PP, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang (sebagaimana terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2017, usia 6 tahun;
  - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2018, usia 4 tahun;
  - 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2022, usia 1 tahun;
3. Bahwa sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam perkara perceraian dengan Nomor Register: 314/Pdt.G/2021/ PA. PP kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat, sedangkan waktu itu Tergugat sedang hamil anak ketiga, dan semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan begitupun setelah lahir anak ketiga;
4. Bahwa semenjak bulan Mei 2023 ini Tergugat dan keluarga Tergugat membatasi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak, Tergugat juga membatasi Penggugat untuk menafkahi anak-anak;
5. Bahwa Penggugat saat ini ingin penguasaan anak dialihkan kepada Penggugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa Tergugat pada usia 15 tahun pernah mengalami depresi atau gangguan kejiwaan.
  - 5.2 Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai ketiga anak tersebut diatas, sehingga ketiga anak tersebut tidak mendapatkan perawatan atau asuhan yang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dari Tergugat dikarenakan Tergugat saat ini membantu di warung milik saudara Tergugat.

5.3 Bahwa Tergugat menurut pengakuan anak pertama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat jika sedang marah kepada anak-anak Tergugat sering menyakiti fisik anak.

6. Bahwa oleh alasan tersebut diatas Penggugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut diatas (2.1, 2.2, 2.3) penguasaan ketiga anak tersebut dialihkan kepada Penggugat;

7. Bahwa sekarang Penggugat memerlukan putusan penguasaan anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai bukti atau dokumen bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2017;
  - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2018;
  - 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2022;Berada di bawah penguasaan/hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menyerahkan ketiga orang anak yang tersebut dalam diktum 2 diatas kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Tergugat bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 13 September 2023, 20 September 2023, dan 27 September 2023 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat benar seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 1, benar; Bahwa Tergugat Telah Bercerai Dengan Penggugat Sesuai Dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2021/PA.PP, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 2, benar; bahwa dari perkawinan Tergugat Dan Penggugat Telah Dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yang masing-masing bernama :

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2017, usia 6 Tahun;
- 3.2 ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2018, usia 4 Tahun;
- 3.3 ANAK III, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2022, usia 1 Tahun;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 3, Tidak Benar, Bahwa Sesuai Dengan amar putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Dalam Perkara Perceraian dengan Nomor Register : 314/Pdt.G/2021/PA.PP Kedua Orang anak Tergugat dan Penggugat berada dalam hadhanah Penggugat padahal yang sebenarnya berada dalam hadhanah Tergugat selaku Ibu kandungnya, Sedangkan anak yang baru lahir penggugat mengatakan Penggugat dan Tergugat Bergantian mengasuhnya padahal nyatanya sekalipun Penggugat belum pernah menyentuh anak yang baru lahir tersebut sampai sekarang .
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 4, Tidak Benar, Bahwa di bulan tersebut Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat, terakhir kali Tergugat Bertemu Penggugat pada tanggal 23 Januari 2023 dan pada hari itu juga Penggugat mengambil anak secara paksa dan Keluarga Tergugat tidak terima sehingga terjadi konflik antara Penggugat dan keluarga Tergugat, kedua anak dijemput ke rumah Tergugat oleh Penggugat selaku ayah namun anak tersebut menolak disertai tangisan histeris karena selalu dibawa Penggugat Ke Tebo dan tidak terurus disana Kerena Penggugat bekerja sebagai Sopir sehingga si anak sering ditinggal dan di titipkan ke nenek yang sudah berumur apalagi si nenek mengurus suaminya yang sudah sakit-sakitan. Si anak bercerita bahwa ia hanya diberi makan sekali sehari dan pada malam hari hanya diberi makan mie instan oleh ayahnya sampai si anak sering muntah karena sering makan mie dan si anak tidak mau berjumpa dengan Tergugat selaku ibunya. Dan Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk menafkahi anak-anak nyatanya Penggugat mempunyai nomor rekening Tergugat, apalagi guru dari anak Penggugat dan Tergugat yang pertama merupakan sepupu dari Penggugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat, dan apalagi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Penggugat kadang-kadang main ke rumah Tergugat bisa saja Penggugat menitipkan nafkah anak padanya, tapi tidak dilakukan Penggugat (Penggugat tidak mau menafkahi anak-anaknya).

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5, .Tidak Benar , bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut Tidak Benar dan tidak valid adanya :

5.1. Bahwa tidak benar Tergugat pada usia 15 tahun pernah mengalami depresi tapi yang sebenarnya Tergugat mengalami kerasukan di tempat kursus PSBR Silaiang, Padang Panjang.

5.2 . Bahwa Tidak Benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan, nyatanya sejak bercerai Tergugat mampu menafkahi dan menyekolahkan anaknya sampai saat ini tanpa bantuan biaya Penggugat.

5.3. Bahwa Tidak benar Tergugat menyakiti fisik anak, kenyataannya Pengugat Berbohong.

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6, Tidak benar Bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut diatas (2.1, 2.2, 2.3) tidak setuju Penguasaan ketiga anak tersebut dialihkan kepada Penggugat

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7, Tidak Benar Bahwa sekarang Tergugat memerlukan putusan penguasaan anak terhadap ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut sebagai bukti atau dokumen bagi Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8, Tidak Benar Bahwa Tergugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Tergugat dengan Penggugat.

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 9, Benar bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon agar hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - 2.1. ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2017;
  - 2.2. ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2018.
  - 2.3. ANAK III, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2022 Berada dibawah Penguasaan atau Hadhanah Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Tergugat dan Penggugat .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Tergugat pada angka 4, Penggugat tetap dengan dalil Penggugat semula;
2. Bahwa mengenai Jawaban Tentang dalil Tergugat pada angka 5 ,Tidak Benar, bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah kepada anak, awalnya Penggugat memberikan langsung uang untuk keperluan sekolah kepada Tergugat , Namun setelah 4 bulan uang sekolah anak tidak dibayarkan oleh Tergugat , Kemudian sepupu Penggugat selaku guru di sekolah anak Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa uang sekolah belum dibayarkan selama 4 bulan, padahal kenyataannya Penggugat selalu memberikan uang sekolah kepada Tergugat Sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan biaya hidup untuk anak pertama dan anak ketiga sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, namun setelah cek-cok dengan saudara Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Tergugat, tapi membayarkan langsung uang sekolah anak Pertama Penggugat dan Tergugat Kepada guru nya disekolah.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Penggugat pada angka 6 Point 5.1 benar demikian; namun point 5.2 dan 5.3 Tidak Benar , Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat seringkali memukul anak hingga lebam. Penggugat pernah memergoki Tergugat mengurung anak dikamar sampai tidak diberi makan sehingga Penggugat berusaha untuk menyelamatkan anak Penggugat dan tergugat .
4. Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Penggugat pada angka 7 , Pengugat tetap dengan Gugatan semula.

Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Penggugat pada angka 9, Benar demikian

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula sebagai berikut:

1. Bahwa Mengenai Jawaban Tentang Dalil Penggugat pada angka 2, Tidak Benar, Bahwa Pengugat Selalu memberikan nafkah kepada anak, nyatanya Penggugat hanya memberikan nafkah anak beberapa kali di awal-awal setelah perceraian setelahnya tidak pernah sama sekali memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat , mengenai uang sekolah dan biaya hidup yang disebutkan Penggugat pada dalil diatas tidak benar sama sekali karena sekolah tempat si anak tidak memungut biaya sama sekali alias gratis. Dan Sepupu Penggugat selaku guru di sekolah anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat membayar uang sekolah serta tidak pernah sama sekali menerima uang sepersenpun dari Penggugat;
2. Bahwa Mengenai dalil Jawaban Tentang Dalil Penggugat pada angka 3 point 5.2 dan 5.3 Tidak Benar nyatanya sampai saat ini Tergugat mampu membesarkan, merawat dan membiayai kebutuhan anak-anak hingga tercukupi hingga saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidngan, bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. PENGGUGAT, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Walinagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. PENGGUGAT, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 1304-LT-14082018-0075 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1304-LT-1432019-0010 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor 1304-LT-061020212-0023 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Padang Panjang, Nomor: XXX/AC/2021/PA-PP Tanggal 29 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Asli Surat Keterangan atas nama XXX, tanggal 22 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Asli Surat Keterangan atas nama XXX, tanggal 23 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 Tergugat mengakui dan membenarkannya sementara terhadap bukti P.8, dan P.9 Tergugat membantahnya sekaligus membantah isi keterangan surat tersebut;

Bahwa Tergugat telah cukup dengan bukti surat yang diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi ataupun bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya kesimpulan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mengajukan kesimpulan pada agenda sidang yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap dengan bantahan dan jawabannya;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 dan penjelasannya ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga keluaran lama atas nama Penggugat, Tergugat dan anak-anak, terhadap bukti tersebut Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, serta isinya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu mendalilkan alamat dan susunan semula keluarga Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, membuktikan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat dan Tergugat di atas termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh sebab itu sesuai dengan azas *Actor Sequitur Forum Rei*, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat 1 RBg, jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023, 20 September 2023 dan tanggal 27 September 2023 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sedangkan Tergugat adalah ibu kandung dari anak tersebut, antara Penggugat dan Tergugat di dalilkan telah bercerai secara resmi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah fotokopi dari sebuah akta autentik yang telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.5, P.6, dan P.7 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2021/PA.PP, tanggal 29 Desember 2021, dan terbukti pula bahwa Penggugat adalah ayah dari ANAK I, ANAK II dan ANAK III sedangkan Tergugat adalah ibu kandung dari ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk menuntut hak asuh anaknya yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah karena :

1. Bahwa Tergugat pada usia 15 tahun pernah mengalami depresi atau gangguan kejiwaan;
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai ketiga anak tersebut diatas, sehingga ketiga anak tersebut tidak mendapatkan perawatan atau asuhan yang layak dari Tergugat dikarenakan Tergugat saat ini membantu di warung milik saudara Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menurut pengakuan anak pertama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat jika sedang marah kepada anak-anak Tergugat sering menyakiti fisik anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.8 dan P.9 berupa Asli Surat Keterangan atas nama XXX, dan Asli Surat Keterangan atas nama XXX, masing-masing tertanggal 23 September 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.8 dan P.9 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut bukanlah akta autentik karena tidak bersifat partai, serta bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya bukti tersebut adalah surat biasa dan bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain, hal mana Penggugat terhadap bukti tersebut tidak mengajukan bukti lain untuk mendukungnya, selain itu isinya juga secara tegas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang alasan menuntut hak asuh telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 26 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik, mengasuh dan melindungi anaknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, dan kewajiban tersebut tidak menjadi hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, oleh karena itu hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak dengan ayah dan ibunya tidak boleh putus, karenanya baik ayah dan ibunya tidak boleh saling menghalangi satu dengan yang lainnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1445 Hijriah**, oleh kami **Zakiyah Ulya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat** tanggal **6 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awal 1445 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Zakiyah Ulya, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri, S.H.I.,**

**Perincian Biaya :**

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp148.000,00**

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.PP